



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Imam Setiawan bin Muhtar;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/23 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Samratulangi, Kelurahan Balangnipa,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2020, kemudian diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 24 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Alamsyah, S.H., dan kawan, Penasihat Hukum yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 59/Pen.PH/Pid.Sus/2020/PN Snj. tanggal 16 Desember 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 93/Pid.Sus/2020/PN Snj. tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 93/Pid.Sus/2020/PN Snj. tanggal 8 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 93/Pid.Sus/2020/PN Snj. tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Setiawan bin Muhtar bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga penuntut umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Imam Setiawan bin Muhtar dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) sachet plastic klip yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis shabu yang di timbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,20 gram;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirexnya;Dipergunakan dalam perkara lain An. Muhammad Abduh Arifuddin bin Arifuddin Mustafa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar bersama saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 00.20 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di di Jalan K.H.Ahmad Dahlan Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tepatnya di kamar Kontrakan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 16.30 wita Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar datang ke kamar kost saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) di Jln. KH Ahmad Dahlan Lingkungan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, tidak lama berada dalam kamar kos sambil saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa mengajak Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar dengan mengatakan "patungan deh (maksudnya patungan untuk beli sabu)" dan lalu Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar "Tidak ada uangku" kemudian saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa menjawab "ini ada uang Rp. 200.000,-" sambil memperlihatkan uang lalu menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya menyuruh Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar pergi untuk membeli shabu selanjutnya Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar bertanya "dimana orang pergi" dan saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa menjawab "terserah kita";

- Bahwa setelah Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar menerima uang selanjutnya pamit dan pergi ke rumah Lel.Reza (DPO) untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 00.10 wita di kamar kost saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa sementara istirahat/baring, Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar datang dan ketuk-ketuk pintu, kemudian saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa membuka pintu setelah itu Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar masuk ke dalam kamar kos kemudian memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkoba jenis shabu lalu membuangnya kelantai, saat saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa bersama Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar sedang duduk di lantai tiba-tiba ada beberapa orang masuk dan salah satu dari mereka memperkenalkan diri kalau ia petugas kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set bong lengkap dan pipet dan pirex, setelah itu saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa bersama Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar di interogasi dan mengakui bahwa barang bukti adalah milik saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa selanjutnya Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar dan saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa dibawa ke Polres Sinjai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3971/ NNF / IX / 2020 yang disita pada saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa bersama Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8922/2020/NNF 1 (satu sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat 0,0249 gram, nomor 8923/2020/NNF 1 (satu) set bong terdapat Pipet kaca/pireks dan pipet plastik putih, nomor 8924/2020/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa, nomor 8925/2020/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Imam Setiawan Bin Muhtar adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar bersama saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 00.20 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di di Jalan K.H.Ahmad Dahlan Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tepatnya di kamar Kontrakan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan Ibukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 16.30 wita Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar datang ke kamar kost saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) di Jln. KH Ahmad Dahlan Lingkungan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, tidak lama berada dalam kamar kos sambil saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa mengajak Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar dengan mengatakan "patungan deh (maksudnya patungan untuk beli sabu)" dan lalu Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar "Tidak ada uangku" kemudian saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa menjawab "ini ada uang Rp. 200.000,-" sambil memperlihatkan uang lalu menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya menyuruh Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar pergi untuk membeli shabu selanjutnya Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar bertanya "dimana orang pergi" dan saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa menjawab "terserah kita";
- Bahwa setelah Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar menerima uang selanjutnya pamit dan pergi ke rumah Lel.Reza (DPO) untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 00.10 wita di kamar kost saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa sementara istirahat/baring, Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar datang dan ketuk-ketuk pintu, kemudian saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa membuka pintu setelah itu Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar masuk ke dalam kamar kos kemudian memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkotika jenis shabu lalu membuangnya kelantai, saat saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa bersama Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar sedang duduk di lantai tiba-tiba ada beberapa orang masuk dan salah satu dari mereka memperkenalkan diri kalau ia petugas kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong lengkap dan pipet dan pirex, setelah itu saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa bersama Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar di interogasi dan mengakui bahwa barang bukti adalah milik saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa selanjutnya Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar dan saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa dibawa ke Polres Sinjai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3971/ NNF / IX / 2020 yang disita pada saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa bersama Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8922/2020/NNF 1 (satu sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat 0,0249 gram, nomor 8923/2020/NNF 1 (satu) set bong terdapat Pipet kaca/pireks dan pipet plastik putih, nomor 8924/2020/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa, nomor 8925/2020/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Imam Setiawan Bin Muhtar adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar bersama saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 00.20 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di di Jalan K.H.Ahmad Dahlan Kelurahan Biringere Kecamatan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tepatnya di kamar Kontrakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar bersama-sama saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) telah beberapa kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika Gol.1 jenis shabu-shabu dan terakhir pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 21.00 wita, dengan cara pertama-tama saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa siapkan alatnya berupa botol Aqua berisi air, pipet dan korek api gas selanjutnya Narkotika Gol.1 jenis shabu-shabu dimasukkan kedalam wadah bakar shabu (pireks) kemudian bagian bawah pireks tersebut dibakar dan dari hasil pembakaran tersebut keluar asap, kemudian asap tersebut Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa bersama-sama Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar hisap secara bergantian dengan menggunakan pipiet atau alat hisap (bong);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3971/ NNF / IX / 2020 yang disita pada saksi Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa bersama Terdakwa Imam Setiawan Bin Muhtar pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8922/2020/NNF 1 (satu sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat 0,0249 gram, nomor 8923/2020/NNF 1 (satu) set bong terdapat Pipet kaca/pireks dan pipet plastik putih, nomor 8924/2020/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Muhammad Abduh Arifuddin Bin Arifuddin Mustafa, nomor 8925/2020/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Imam Setiawan Bin Muhtar adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menyalah gunakan Narkotika golongan I, tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUDARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.20 WITA bertempat di kamar kos milik Saksi Muhammad Abduh Arifuddin yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Abduh Arifuddin;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang berada di lantai kamar, selain itu juga ditemukan alat hisap sabu berupa bong yang dilengkapi dengan pipet dan pireksnya, yang mana barang bukti tersebut diakui sebagai milik Saksi Muhammad Abduh Arifuddin;
 - Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa diketahui awalnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa dan Saksi Muhammad Abduh Arifuddin sedang berada di kamar kos milik Saksi Muhammad Abduh Arifuddin, selanjutnya Saksi Muhammad Abduh Arifuddin mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu sehingga Saksi Muhammad Abduh Arifuddin memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna membeli 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dari Reza, kemudian sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah Reza yang beralamat di Desa Balampesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.20 WITA Terdakwa tiba di kamar kos milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu, saat itu juga Terdakwa dan Saksi Muhammad Abduh Arifuddin berhasil ditangkap oleh Saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai;
 - Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Muhammad Abduh Arifuddin membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama, dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan kesimpulan Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. ANDI ZAENAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.20 WITA bertempat di kamar kos milik Saksi Muhammad Abduh Arifuddin yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Abduh Arifuddin;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang berada di lantai kamar, selain itu juga ditemukan alat hisap sabu berupa bong yang dilengkapi dengan pipet dan pireksnya, yang mana barang bukti tersebut diakui sebagai milik Saksi Muhammad Abduh Arifuddin;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa diketahui awalnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa dan Saksi Muhammad Abduh Arifuddin sedang berada di kamar kos milik Saksi Muhammad Abduh Arifuddin, selanjutnya Saksi Muhammad Abduh Arifuddin mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu sehingga Saksi Muhammad Abduh Arifuddin memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna membeli 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dari Reza, kemudian sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah Reza yang beralamat di Desa Balampesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.20 WITA Terdakwa tiba di kamar kos milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu, saat itu juga Terdakwa dan Saksi Muhammad Abduh Arifuddin berhasil ditangkap oleh Saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Muhammad Abduh Arifuddin membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama, dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan kesimpulan Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

3. MUHAMMAD ABDUH ARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa dan Saksi sedang berada di kamar kos milik Saksi, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu sehingga Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna membeli 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu dari Reza, kemudian sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah Reza yang beralamat di Desa Balampesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.20 WITA Terdakwa tiba di kamar kos milik Saksi dengan membawa 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu, saat itu juga Terdakwa dan Saksi berhasil ditangkap oleh Saksi Sudarman dan Saksi Andi Zaenal beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang berada di lantai kamar, selain itu juga ditemukan alat hisap sabu berupa bong yang dilengkapi dengan pipet dan pireksnya, yang mana barang bukti tersebut diakui sebagai milik Saksi;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa dan Saksi Muhammad Abduh Arifuddin sedang berada di kamar kos milik Saksi Muhammad Abduh Arifuddin, selanjutnya Saksi Muhammad Abduh Arifuddin mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu sehingga Saksi Muhammad Abduh Arifuddin memberikan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna membeli 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dari Reza, kemudian sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah Reza yang beralamat di Desa Balampesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.20 WITA Terdakwa tiba di kamar kos milik Saksi Muhammad Abduh Arifuddin dengan membawa 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu, saat itu juga Terdakwa dan Saksi Muhammad Abduh Arifuddin berhasil ditangkap oleh Saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang berada di lantai kamar, selain itu juga ditemukan alat hisap sabu berupa bong yang dilengkapi dengan pipet dan pireksnya, yang mana barang bukti tersebut diakui sebagai milik Saksi Muhammad Abduh Arifuddin;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Muhammad Abduh Arifuddin membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama, dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan kesimpulan urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 3971/NNF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 menerangkan barang bukti Nomor: 8922/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0249 (nol koma nol dua ratus empat puluh sembilan) gram adalah kristal *metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Sinjai tanggal 19 September 2020 yang ditandatangani oleh Nurdin menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
3. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/281/IX/Kb/Pb.08/2020/BNNP tanggal 10 November 2020 dengan hasil rekomendasi, yaitu Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan dapat menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka atau Lembaga Pemasyarakatan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dilengkapi dengan pipet dan pireksnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa dan Saksi Muhammad Abduh Arifuddin sedang berada di kamar kos milik Saksi Muhammad Abduh Arifuddin, selanjutnya Saksi Muhammad Abduh Arifuddin mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu sehingga Saksi Muhammad Abduh Arifuddin memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna membeli 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu dari Reza, kemudian sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah Reza yang beralamat di Desa Balampesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.20 WITA Terdakwa tiba di kamar kos milik Saksi Muhammad Abduh Arifuddin dengan membawa 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.20 WITA bertempat di kamar kos milik Saksi Muhammad Abduh Arifuddin yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Sudarman dan Saksi Andi Zaenal beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai telah menangkap Terdakwa dan Saksi Muhammad Abduh Arifuddin, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang berada di lantai kamar, selain itu juga ditemukan alat hisap sabu berupa bong yang dilengkapi dengan pipet dan pireksnya, yang mana barang bukti tersebut diakui sebagai milik Saksi Muhammad Abduh Arifuddin;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Muhammad Abduh Arifuddin membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama, selain itu telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan kesimpulan urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*, dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 3971/NNF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 8922/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0249 (nol koma nol dua ratus empat puluh sembilan) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Sinjai tanggal 19 September 2020 yang ditandatangani oleh Nurdin menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/281/IX/Kb/Pb.08/2020/BNNP tanggal 10 November 2020 dengan hasil rekomendasi Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka atau Lembaga Pemasarakatan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Snj.



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut";

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menyangkut penyaluran narkotika tidak dilakukan oleh pedagang besar farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau sudah pasti dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa dan Saksi Muhammad Abduh Arifuddin sedang berada di kamar kos milik Saksi Muhammad Abduh Arifuddin, selanjutnya Saksi Muhammad Abduh Arifuddin mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu sehingga Saksi Muhammad Abduh Arifuddin memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna membeli 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu dari Reza, kemudian sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah Reza yang beralamat di Desa Balampesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.20 WITA Terdakwa tiba di kamar kos milik Saksi Muhammad Abduh Arifuddin dengan membawa 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.20 WITA bertempat di kamar kos milik Saksi Muhammad Abduh Arifuddin yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Sudarman dan Saksi Andi Zaenal beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Abduh Arifuddin, kemudian pada saat pengeledahan ditemukan barang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Snj.



bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang berada di lantai kamar, selain itu juga ditemukan alat hisap sabu berupa bong yang dilengkapi dengan pipet dan pireksnya, yang diakui sebagai milik Saksi Muhammad Abduh Arifuddin;

Menimbang, bahwa diketahui tujuan Terdakwa dan Saksi Muhammad Abduh Arifuddin membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama, dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkotika jenis sabu padahal untuk hal itu Terdakwa tidak mempunyai izin sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah guna dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sudarman dan Saksi Andi Zaenal diketahui telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa dengan kesimpulan urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 3971/NNF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 8922/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0249 (nol koma nol dua ratus empat puluh sembilan) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Sinjai tanggal 19 September 2020 yang ditandatangani oleh Nurdin menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/281/IX/Kb/Pb.08/2020/BNNP tanggal 10 November 2020 dengan hasil rekomendasi Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka atau Lembaga Pemasyarakatan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu bagi diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dilengkapi dengan pipet dan pireksnya yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Abduh Arifuddin bin Arifuddin Mustafa, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Setiawan bin Muhtar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dilengkapi dengan pipet dan pireksnya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Abduh Arifuddin bin Arifuddin Mustafa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, oleh Andi Muh. Amin AR, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiyaur Rifki, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Nonci, S.H., Panitera

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Afriandy Abadi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhiyaur Rifki, S.H.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Nonci, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Snj.